



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan,
Telp. 0631-371134



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Nomor : 421.9/ 1105/PLS/2012

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir usia 0 - 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Memperhatikan :**
- a. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - b. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **TPK PPAUD SANGGE-SANGGE NAULI**
Jenis Penyelenggaraan : **Kelompok Bermain**
Alamat : **Desa Lobu Tua Kecamatan Andam Dewa**
Penyelenggara : **Gohi Simanjuntak**
- Kedua :** Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
- 1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengikuti menu pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan.
 - 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - 3. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- Ketiga :** Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Diktum kedua menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- Keempat :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 09 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Tengah

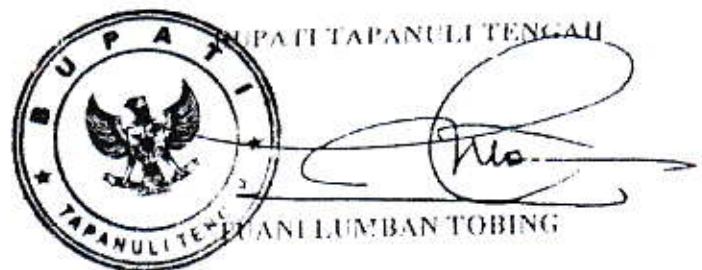

Drs. RUSTAM MANALI, M.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630304 198903 006

Lampiran 24 : Keputusan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor : 765.1 /DISDIK/2008
Tanggal : 15 September 2008

**PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) TINGKAT DESA
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)
UNTUK PELAKSANAAN PPAUD/FINANCING AGREEMENT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Susunan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) II PPAUD SANGGE-SANGGE NAULI Desa Lobu Tua
Kecamatan Andam Dewi

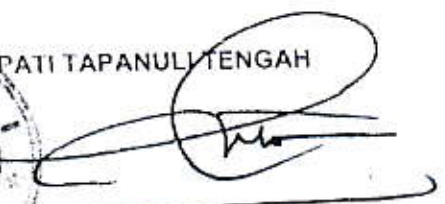
Penasehat	1. Januddin Simarmata 2. Mikran Gorat
Ketua	: Sangapan Simanjulang
Sekretaris	: Gohi Simanjuntak
Bendahara	: Hotnauli Hasibuan
Tenaga Pendidik	: Lasmaria Limbong
Petugas PPAUD	: Desinar Simbolon



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD) TINGKAT DESA PROGRAM District Coordination Committee (DCC) TAPANULI TENGAH UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD) / FINANCING AGREEMENT No. 4205-IND dan TF 056841 EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENT (ECED) PROJECT KABUPATEN TAPANULI TENGAH
- PERTAMA : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program PPAUD di tingkat Desa untuk Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 s.d 40 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dimaksud pada diktum Pertama dalam keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 18 September 2008

 **BUPATI TAPANULI TENGAH**

TUANI LUMBANTOBING

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Ditjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas di Jakarta
3. CPICU ECED Project di Jakarta
4. Ketua Badan Penelitian Keuangan di Jakarta
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Depdiknas di Jakarta
7. Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah di Pandan
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
9. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
11. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Tengah di Pandan
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sibolga
13. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk



BUPATI TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 765.1 /DISDIK/2008

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)
TINGKAT DESA**

**PROGRAM District Coordination Committee (DCC) TAPANULI TENGAH
UNTUK PELAKSANAAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)
FINANCING AGREEMENT No. 4205-IND dan TF 056841**

**EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENT (ECED) PROJECT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Membaca :**
1. Pedoman Operasional Layanan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) di tingkat Masyarakat Halaman.109 Lampiran 22 Tentang Struktur Organisasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Halaman.113 Lampiran 23 tentang Diagram Alir Proses Persetujuan oleh Bupati;
 2. Financing Agreement IDA Credits No. 4205-IND; Dutch Grant Agreement TF, No. 056841 (Netherlands Program For Education Trust Fund Grant For Early Childhood and Development Project) yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, tanggal 13 September 2006 ;
 3. Project Appraisal Document on a Proposed Credit to The Republik of Indonesia for an ECED Project May 31, 2006 Report No. 35326-ID ;
 4. Nota Kesepakatan antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional dengan Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ;
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) melalui upaya peningkatan mutu pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal ;
 - b. bahwa dukungan dan peran,serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) ;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan konsumen pendidikan yang dapat memberi kecakapan hidup (Life Skill), perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program PPAUD dan Komite Koordinasi Program PPAUD District Coordination Committee (DCC) Tapanuli Tengah ;